

---

## **Praktik Ngalak Paron Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan**

**Rifa'i<sup>1</sup>, Sri Abidah Suryaningsih<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Surabaya

Email : [rifai.19066@mhs.unesa.ac.id](mailto:rifai.19066@mhs.unesa.ac.id)

---

Received: 2023-05-29; Accepted: 2023-08-18; Published: 2023-08-30

---

### **Abstrak**

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna juga. Yang mengatur perilaku manusia dalam segala hal, termasuk aqidah, ibadah dan muamalah. Salah satu dari praktik muamalah yaitu dalam hal kerja sama bagi hasil di bidang pertanian. Ngalak Paron merupakan praktik kerjasama bagi hasil dalam pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya Ngalak Paron sama dengan akad mukhabarah, dimana modal atau benih berasal dari petani penggarap. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik Ngalak Paron apakah telah sesuai dengan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian Ngalak Paron yang dilakukan di Desa Gunung Sereng telah memenuhi rukun dan syarat dari akad mukhabarah sehingga praktik Ngalak Paron yang dilakukan telah sesuai dengan Hukum Islam, sehingga praktik Ngalak Paron menggunakan akad mukhabarah boleh dilakukan.

**Kata Kunci: Ngalak Paron, Mukhabarah, Hukum Islam**

### **Abstract**

*Islam is a complete and perfect religion as well. It governs human behavior in everything, including aqidah worship and muamalah. One of the muamalah practices is in terms of profit-sharing cooperation in agriculture. Ngalak Paron is a practice of cooperative production sharing in agriculture between landowners and sharecroppers with revenue sharing according to the agreement of both parties. In practice, Ngalak Paron is the same as a mukhabarah contract, where capital or seeds come from sharecroppers. This research was conducted with the aim of determining whether the practice of Ngalak Paron is in accordance with the Islamic economy. This study used descriptive qualitative research methods, data collection by observation, interviews, and documentation. The results of Ngalak Paron research conducted in Gunung Sereng Village have fulfilled the pillars and requirements of the mukhabarah contract so that the practice of Ngalak Paron carried out is in accordance with Islamic Law, so that the practice of Ngalak Paron using the mukhabarah contract can be carried out.*

**Keywords:** *Ngalak Paron, Mukhabarah, Islamic Law*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Menurut angka dari *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) pada tahun 2022, terdapat 231,06 juta Muslim di Indonesia, yang merupakan 86,7% dari keseluruhan populasi negara itu. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna juga Yang mengatur perilaku manusia dalam segala hal, termasuk aqidah ibadah dan muamalah. Salah satu dari praktik muamalah yaitu dalam hal kerja sama bagi hasil di bidang pertanian. Dimana dengan adanya kerja sama bagi hasil ini, pengelolaan lahan pertanian dapat dipermudah dan lebih bermanfaat, dan juga dapat mendorong semangat gotong royong antar masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat (2) sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah Sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)

Surah al-Maidah di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam hal kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah.(tafsir Al-Muyassar kementerian agama arab saudi).

Dapat di ambil kesimpulan bahwa setiap manusia pasti butuh pada manusia yang lain dalam beberapa hal, sehingga dengan adanya konsep tolong menolong ini akan menimbulkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendiri dan memerlukan bantuan orang lain dalam pengerjaannya, sehingga konsep tolong menolong sangat di perlukan dalam mengoptimalkan pekerjaan. Kerja sama diharapkan dapat mempermudah dalam setiap kegiatan manusia dan dari kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat kepada

Kerja sama dalam pertanian atau Ngalak Paron adalah kegiatan kerja sama yang masih eksis dilakukan sejak dulu hingga saat ini, khususnya di desa gunung sereng kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan. Pemukiman Gunung Sereng terletak di bagian timur kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan. Di mana di komunitas ini desa seluas 3,16 km<sup>2</sup> yang termasuk dalam kecamatan Kwanyar. Tabel berisi informasi lebih lanjut dibawah ini:

Tabel 1. Luas wilayah, luas tanah kering, berdasarkan penggunaannya

Koda Desa	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Tanah Tegalan
001	Tebul	1.96	158.70
002	Kwanyar	2.47	86.50
003	Pasanggrahan	3.32	47.00
004	Karanganyar	1.83	54.70
005	Batah Barat	1.73	24.00
006	Batah Timur	3.50	232.00
007	Duwek Buter	3.94	240.00
008	Pandan	3.00	84.20
009	Karang Entang	2.25	70.20
010	Janteh	4.21	292.90

Koda Desa	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Tanah Tegal
011	Dlemer	2.75	189.00
012	Ketetang	3.88	288.00
013	Morombuh	2.95	243.00
014	Sumur Kuning	4.47	375.00
015	Paoran	2.34	190.00
016	Gunung Sereng	3.16	273.00

Sumber. BPS Bangkalan kecamatan kwanyar dalam angka 2014

Ada banyak orang yang memiliki lahan pertanian yang cukup besar di desa Gunung Sereng, namun beberapa dari lahan ini yang dulunya pernah produktif dan aktif tetapi tidak lagi dikelola karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

1. keterbatasan waktu serta tenaga untuk mengelolah lahan.
2. kurangnya pengetahuan dan keahlian serta keterampilan mengelola lahan

Di sisi lain ada masyarakat yang yang memiliki waktu luang dan tenaga serta keahlian dalam mengelolah lahan pertanian akan tetapi tidak memiliki lahan. Dengan adanya kondisi seperti ini masyarakat akan melakukan kerja sama yaitu antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam hal mengelolah sektor pertanian yang nantinya hasil dari kerja sama tersebut dibagi dua atau dibagi tiga dengan petani penggarap dan pemilik lahan sesuai kesepakatan, dengan begitu akan timbul rasa tolong menolong antar keduanya. Dimana hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengelolah sebaik-baiknya. “Sesungguhnya Rasulullah tidak mengharamkan bagi hasil dalam pertanian, bahkan Raasulullah memerintah supaya sesama manusia agar saling membantu. Rasulullah Bersabda: Barang siapa yang mempunyai lahan, hendaknya ia menggarapnya jika tidak bisa maka berikan kepada saudaranya. Jika ia enggan maka ia sendiri yang menanam lahannya.”(HR. Bukhori dari Ibnu Abbas)

Ada berbagai praktik kerja sama dalam mengelolah lahan, dalam hukum islam lebih dikenal dengan istilah mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah. Perbedaan antara akad mukhabarah, muzara'ah, dan mukhabarah. Dalam akad mukhabarah dan muzara'ah, pemilik tanah dan penggarap bekerja sama, dimana pemilik tanah menitipkan hartanya kepada penggarap untuk pengelolaan dari penanaman sampai pemanenan. yang kemudian hasil dari tanah yang dikelola akan dibagiakan sesuai kesepakatan antara pemilik lahan danpetani penggarap. Namun perbedaanya terletak pada saat produksi, dimana mukharabah modal produksinya dari petani penggarap sedangkan muzara'ah modal produksinya dari pemilik lahan. Sedangkan di musaqah, lahan sudah tertutup vegetasi, dan penggarap hanya perlu merawat tanaman tersebut agar saat panen nanti hasilnya setinggi-tingginya. (Wahyuningrum & Darwanto,2020). Akad mukhabarah, muzara'ah, dan musaqoh semuanya bersifat perjanjian kerjasama yang diantisipasi menguntungkan untuk kedua belah pihak yaitu petani dan pemilik serta hasil panen akan dibagikan sesuai kesepakatan di awal.

Dalam praktinya, kerja sama bagi hasil yang dikerjakan oleh masyarakat di Desa Gunung Sereng yang lebih akrab dengan sebutan ngalak paron yaitu pembagian dari hasil pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan memasrahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap, namun pemilik lahan dan petani penggarap

hanya melakukan perjanjian dengan lisan tanpa mengetahui tata cara akad dalam hukum islam yang mengatur tentang kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa gunung sereng, sehingga masyarakat melakukan akad bagi hasil pertanian hanya berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud untuk mendeskripsikan temuan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti berusaha memahami data secara lebih menyeluruh sehingga dapat dijelaskan setelahnya. Intinya, hasil pengamatan dan wawancara narasumber dan informan tentang praktik kerjasam Ngalak Paron di Desa Gunung Sereng akan digunakan sebagai indikator kemajuan praktik tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan alur penelitian yaitu pertanyaan dalam konsep wawancara, yang hasilnya kemudian dijabarkan atau di anilisa untuk menghasilkan kesimpulan akhir dari serangkaian penelitian ini.

Pengambilan subjek yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample dalam pertimbangan tertentu. Sehingga subjek penelitian yang sesuai dengan teknik tersebut yaitu masyarakat yang telah atau sedang melakukan praktik Ngalak Paron. Hal ini dilakukan karena masyarakat merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik Ngalak Paron yang berlangsung di desa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gunung Sereng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kwanyar Bangkalan. Desa Gunung Sereng terletak di paling utara berbatasan dengan desa keranggan kecamatan Tanah Merah. Memiliki luas 3.16 ha dan jumlah penduduk 6,208 jiwa, berikut data jumlah penduduk di Desa Gunung Sereng :

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Kwanyar

<b>NO</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
<b>1</b>	Tebul	2,263
<b>2</b>	Kwanyar Barat	5,005
<b>3</b>	Pasanggrahan	6,753
<b>4</b>	Karanganyar	3,355
<b>5</b>	Batah Barat	3,829
<b>6</b>	Batah Timur	3,843
<b>7</b>	Duwek Buter	2,747
<b>8</b>	Pandanan	1,770
<b>9</b>	Karang Entang	1,900
<b>10</b>	Janteh	2,732
<b>11</b>	Dlemer	2,586
<b>12</b>	Ketetang	4,651
<b>13</b>	Morombuh	5,818
<b>14</b>	Sumur Kuning	5,460
<b>15</b>	Paoran	1,956

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk
16	Gunung Sereng	6,208
<b>Jumlah</b>		<b>60,866</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan (2022)

Berdasarkan data tersebut dari 6,866 orang sejumlah 123 sebagai petani, dan 55 sebagai buruh tani. Dikarenakan sebagian besar Desa Gunung Sereng adalah berupa lahan pertanian, baik berupa sawah, ladang, maupun tanah tegalan. Pernyataan ini diperkuat dengan data yang diperoleh berdasarkan Luas wilayah, luas tanah kering berdasarkan penggunaannya sebagai berikut :

Tabel 3. Luas wilayah, luas tanah kering berdasarkan penggunaannya

Koda Desa	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Tanah Tegalan
001	Tebul	1.96	158.70
002	Kwanyar	2.47	86.50
003	Pasanggrahan	3.32	47.00
004	Karanganyar	1.83	54.70
005	Batah Barat	1.73	24.00
006	Batah Timur	3.50	232.00
007	Duwek Buter	3.94	240.00
008	Pandan	3.00	84.20
009	Karang Entang	2.25	70.20
010	Janteh	4.21	292.90
011	Dlemer	2.75	189.00
012	Ketetang	3.88	288.00
013	Morombuh	2.95	243.00
014	Sumur Kuning	4.47	375.00
015	Paoran	2.34	190.00
016	Gunung Sereng	3.16	273.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan (2022)

Data di atas memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa Desa gunung Sereng merupakan salah satu Desa yang memiliki lahan yang cukup luas yaitu 273.00 luas tanah tegalan. Dari luasnya lahan yang ada di Desa Gunung Sereng masih ada masyarakat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Batas Desa Gunung Sereng adalah sebagai berikut :

1. Sebelah timur berbatasan dengan desa Alas Kokon
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Paoran
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Kolean
4. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kranggan

Letak geografis Desa Gunung Sereng merupakan wilayah perbukitan yang gersang dan kekurangan air saat musim kemarau, dan hanya pada musim hujan saja lahan subur dan masyarakat Gunung Sereng menami lahannya. Selain bertani, orang lain bekerja sebagai pedagang, tukang, tukang bangunan, dan pegawai negeri dan lainnya.

## **Praktik Ngalak Paron di Desa Gunung Sereng**

Dari hasil observasi yang dilakukan pada sebagian masyarakat desa Gunung Sereng yang terlibat dalam praktik Ngalak paron yaitu bagaimana mekanisme dalam melakukan Ngalak paron. Kerjasama Ngalak paron yang dilakukan di desa Gunung Sereng adalah pihak petani penggarap menawarkan kepada pemilik lahan agar lahannya bisa dikelola dengan kesepakatan, jika benih atau modal berasal dari pemilik lahan maka akan dibagi 2 bagian atau setengah yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan 1 bagian untuk petani penggarap, apabila benih atau modal berasal dari petani penggarap maka hasilnya dibagi 3 bagian atau sepertiga yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap sebagai ganti dari apa yang telah dikeluarkan. Sedangkan jangka waktunya dimulai dari masuknya musim hujan dan berakhir ketika datangnya musim kemarau hal ini dikarenakan tanah akan subur pada musim penghujan dan pada musim kemarau tanah akan kering sehingga tanahnya kurang subur.

Pada umumnya masyarakat pedesaan banyak yang menguntungkan hidupnya dari hasil pertanian. Namun taraf mereka berbeda-beda. Ada yang memiliki lahan sendiri untuk ditanami. Ada pula yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan dengan imbalan bagi hasil. Ada juga yang memiliki lahan sendiri, namun dikarnakan lahannya kecil dan hasil panennya belum mencukupi kebutuhannya, sehingga melakukan kerja sama dilahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Ada juga orang yang memiliki lahan namun tidak memiliki waktu yang luang untuk menggarap lahannya, sehingga meminta orang lain untuk menggarapnya dengan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Di Desa Gunung Sereng banyak masyarakatnya yang bertani. Namun banyak pula yang merantau keluar kota. Selain itu, ada juga masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga melakukan kerja sama dengan pemilik lahan agar bisa digarap lahannya untuk memenuhi kebutuhan. Praktik kerja sama tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Ngalak Paron.

### **1. Prakti Ngalak Paron**

Ngalak Paron sudah turun temurun dilakukan sejak zaman nenek moyang dalam memenuhi kebutuhan, serta menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keahlian dalam bertani namun terhalang karena tidak memiliki lahan.

Dalam praktiknya Ngalak Paron yang dilakukan masyarakat desa Gunung Sereng yaitu menggunakan lahan kosong yang nantinya akan ditanami jagung, padi atau kacang. Yang nanti hasilnya dibagi dua antara petani penggarap dan pemilik lahan, baik itu 1/2 maupun 1/3. Masyarakat lebih banyak menanam benih jagung dan kacang dibanding dengan padi dikarenakan Gunung Sereng merupakan wilayah perbukitan sehingga sangat jarang ditemukan tanaman padi.

Praktik Ngalak Paron dalam pelaksanaannya melibatkan dua orang yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Setelah itu kemudian mereka melakukan akad atau perjanjian secara lisan tanpa ada perjanjian hitam di atas putih, dikarenakan rasa saling percaya antara satu sama lain serta ikhlas tanpa paksaan.

Adapun alasan yang mendasari masyarakat Desa Gunung Sereng melakukan praktik Ngalak Paron ini yaitu dari pemilik lahan: agar lahan yang tidak terawat bisa di rawat oleh orang lain, yang akhirnya nanti bisa menghasilkan dan dapat bermanfaat. Sedangkan menurut petani penggarap: untuk memenuhi kebutuhan, karena merasa memiliki keahlian dalam mengolah lahan namun tidak memiliki lahan.

Pelaksanaan Ngalak Paron sendiri dimulai dari awal musim hujan yaitu pada bulan safar sampai awal musim kemarau pada bulan sya'ban, dikarenakan ketika musim kemarau lahan kering sehingga tanaman tidak subur. Masyarakat Desa Gunung Sereng menghitung batasa waktu Ngalak Paron menggunakan bulan arab karna menurut mereka lebih mudah di hafal.

Pada dasarnya masyarakat Desa Gunung Sereng tidak mengetahui bahwa praktik yang dilakukan menggunakan akad mukhabarah, yang mereka tahu bahwa praktik yang dilakukannya adalah warisan dari nenek moyang secara turun temurun.

Dalam pembagian hasil menggunakan akad mukhabarah, karena dari awal pemilik lahan tidak memberikan benih atau modal kepada petani penggarap dalam menggarap sawah. Sehingga semua modal yang dikeluarkan mulai dari benih sampai pupuk adalah dari petani penggarap, maka pembagiannya yaitu di bagi 1/3, satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap. Semisal hasil panen mendapatkan 15 karung maka kemudian di bagi tiga, satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap sebagai ganti dari modal awal yang telah dikeluarkan.

Selama bertahun-tahun masyarakat Desa Gunung Sereng melakukan praktik Ngalak Paron, sampai saat ini belum ada permasalahan atau dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun perjanjiannya hanya berupa akad secara lisan, namun mereka percaya bahwa Ngalak Paron adalah sarana untuk tolong menolong antar sesama.

Berdasarkan uraian di atas masyarakat Desa Gunung Sereng melakukan praktik Ngalak Paron atas dasar saling percaya dan juga rasa tolong menolong antar sesama.

## 2. Ngalak Paron dalam Perspektif Ekonomi Islam

Setiap manusia pasti butuh dengan manusia lainnya. Sebagai seorang muslim tentunya akan berpegang pada dasar hukum islam yaitu, Al-Quran, Hadits, ijma', dan Qias. Dalam islam juga ada yang mengatur tentang hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yang disebut dengan muamalah.

Dalam muamalah sendiri sudah dijelaskan aturan mengenai aktivitas atau interaksi manusia. Salah satunya yaitu Ngalak Paron yang ada di Desa Gunung Sereng adalah termasuk muamalah. karna di dalamnya terdapat aturan salah satunya melakukan akad. Seperti yang diketahui akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada suatu objek.

Praktik Ngalak Paron yang ada di Desa Gunung Sereng termasuk akad mukhabarah jika ditinjau dari fiqh muamalah. Yaitu bisa dilihat dari kerjasama yang dilakukan pemilik memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap sedangkan benih dan modalnya berasal dari petani penggarap.

Kerjasama seperti ini sangat penting karna berkaitan dengan perekonomian orang lain, dimana orang yang tidak memiliki lahan bisa merasakan hasil panen yang nantinya bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga secara tidak langsung teori ekonomi bisa terimplementasi dalam kehidupan meliputi produksi, distribusi dan konsumsi (Alfred Marshall, 1980:46)

Islam menyeru pada umatnya agar senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits, serta bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam kerjasama mukhabarah terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu mengajak agar sesama manusia saling tolong menolong. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَسْتَعْتُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضُوا نَأً ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyeru kepada kita manusia agar senantiasa tolong menolong dalam segala sesuatu kebaikan. Kemudian hal ini yang mendasari masyarakat untuk melakukan praktik Ngalak Paron dengan menggunakan akad mukhabarah. Yang dimana di dalamnya terdapat unsur tolong menolong antar sesama. Akad mukhabarah juga di jelaskan dalam Hadits Nabi yang berbunyi:

مِنْ تَمْرِ أَوْزَرَ ع (رواه مسلم) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya "Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil tanaman (palawija)" (H.R Muslim).

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi pernah melakukan kerjasama dibidang pertanian dengan penduduk kota khaibar dengan sistem bagi hasil baik berupa tanaman maupun buah-buahan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar terjadinya akad mukhabarah.

Dalam akad mukhabarah ulama berbeda pendapat tentang hukum akad mukhabarah ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Diantara ulama yang memperbolehkan akad mukhabarah diantaranya Imam Malik, para ulama Syafi'iyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah) Imam Hambali dan Dawud ad-Dzahiri. Dimana mereka berpendapat bahwa mukhabarah diperbolehkan dalam islam dengan berdasarkan sunnah, ijma' dan dalil aqli pada surah Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُؤُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” QS al-Muzammil: ayat 20;

Sedangka ulama yang melarang akad mukhabarah diantaranya Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafi'i.

Menurut para ulama yang mendukung penggunaan akad mukhabarah, mereka harus berpegang pada rukun dan syarat yang relevan, seperti akad, objek, jangka waktu, dan lain-lain. Penulis akan mencoba menilai perilaku Ngalak Paron berdasarkan hukum Islam sebagai berikut :

### 1. Sighat atau Akad

Akad atau perjanjian ialah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* yang diberikan dari satu pihak serta dihukumi sah menurut syar'i dan menimbulkan akibat terhadap objeknya. (Ahmad Abu al-Fath, 1913)

Perjanjian bagii hasil yang dilakukan masyarkat Desa Gunung Sereng yaitu secara lisan tanpa adanya saksi. Dalam hal ini orang yang melakukan akad yaitu pemilik lahan dan petani penggarap adalah orang yang sudah dewasa, cakap hukum, dan berakal. Hal ini dilakukan secara adat dari dulu hingga sekarang. Dalam hukum islam menurut jumhur ulama ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam praktik mukhabarah yaitu, adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, objek, serta *ijab* dan *qabul*. Di sini tidak disebutkan bahwa bentuk akad harus tertulis, sehingga masyarakat Desa Gunung Sereng telah memenuhi syarat dan rukun akad mukhabarah. Dengan demikia perjanjian yang dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap sah menurut hukum Islam.

### 2. Modal

Dalam Hukum Islam telah dijelaskan tentang modal atau benih, dimana hal tersebut menjadi penentu apakah itu termasuk akad mukhabarah atau akad muzara'ah. Jika mudal atau beih berasal dari pemilik lahan maka dinamakan akad muzara'ah dan jika mudal atau benih yang dikeluarkan oleh petani penggarap maka dinamakan akad mukhabarah. Sedangkan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Seperti yang dijelaskan didalam kitab fathul qarib al-majid :

في أحكام المخابرة وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

Artinya “*akad mukhabarah adalah kerjasama yang dilakukan oleh 'amil (petani penggrap) di lahan orang lain (malik) dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh, dengan benih berasal dari 'amil (petani penggarap)*”

Berdasarkan keadaan yang ada dilapangan pelaksanaan praktik Ngalak Paron yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Sereng modal atau benih yang dikeluarkan berasal dari petani penggarap dan pemilik lahan hanya membrikan lahannya untuk di garap. Sedangkan untuk benih yang akan ditanam yaitu benih jagung dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap mengikuti jenis tanah yang ada di Desa Gunung Sereng. Dengan demikian dilihat dari modal atau benih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Sereng sesuai dengan Hukum Islam adalah sah.

### 3. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu dalam akad merupakan salah satu syarat dari akad mukhabarah. Menurut Imam Hanafi, jangka waktu itu harus dicantumkan dalam perjanjian awal akad. Jangka waktu praktik Ngalak Paron yang dilakukan masyarakat Gunung Sereng yaitu ketika masuknya musim hujan sampai berakhirnya musim hujan, 5 bulan yaitu dari bulan safar sampai bulan rajab. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik Ngalak Paron yang dilakukan masyarakat desa Gunung Sereng telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.

### 4. Pembagian Hasil

Selanjutnya syarat mukhabarah yaitu bagi hasil panen antara pemilik lahan dan petani pnggarap. Dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang berapa presentase pembagian hasil panennya, namun dijelaskan bahwa pembagian hasil panen harus sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap di awal akad.

Menurut riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang Arab dahulu mengolah tanahnya dengan mukhabarah dengan perbandingan 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, dan 1/2: (mardani,2013)

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari hasil panen yaitu :

- a. Ada beberapa gaya kerja serupa di dalamnya. Karena hasil panen akan dimanfaatkan sebagai kompensasi nantinya, maka harus ditentukan secara tegas dalam dalam kerjasama bagi hasil. Jika kedua belah pihak tidak menentukan pembagian sebelum kerjasama dilakukan maka hal demikian batal.
- b. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad
- c. Hasil panen harus dibagikan menurut kadarnya, bisa setengah-setengah, sepertiga, atau jumlah lain sesuai dengan kesepakatan. Diperkirakan bahwa jika jumlah distribusi tidak ditentukan, dikhawatirkan perselisihan selanjutnya akan terjadi.
- d. Dalam pembagiannya harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutupi.

Dalam hadits dijelaskan bahwa Rasulullah membagi setengah dari kerjasama yang dilakukan dengan penduduk khaibar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ زَرْعٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman*”.  
Muttafaq Alaihi.(bulughul maram, hadits no. 930)

Pembagian hasil panen masyarakat Desa Gunung Sereng dilakukan sebelum akad, dimana ketika benih berssal dsri pemilik lahan maka hasil panen akan di bagi 1:1 atau setengah yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan 1 bagian untuk petani penggarap. Sedangkan apabila benih nya berasal dari petani penggarap

maka hasil panen akan di bagi 1:2 atau sepertiga yaitu 1 bagian untuk pemilik sawah 2 bagian untuk petani penggarap sebagai ganti benih yang telah dikeluarkan. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa praktik Ngalak Paron yang dengan menggunakan akad mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Sereng telah sesuai dengan Hukum Islam.

## KESIMPULAN

Praktik kerjasama Ngalak Paron merupakan kerjasamayang dilakukan oleh pemilik lahan dan ptani penggarap, diaman dalam praktinya kerjasama bagi hasil Ngalak Paron termasuk dalam akad *mukhabarah*. Namun faktanya masyarakat tidak mengetahui bahwa akad yang mereka lakukan termasuk dalam akad mukharabah. Sehingga menganggap bahwa praktik tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kerjasama Ngalak Paron ini yaitu, orang yang memiliki keahlian dalam bertani namun tidak memiliki lahan, ada juga yang memiliki lahan namun kecil sehingga butuh tambahan dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam Hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang hukum akad mukhabarah, ada sebagian ulama yang melarang akad mukhabarah ada juga ulama yang meperbolehkannya. Diperbolehkannya akad mukhabarah harus sesuai dengan rukun-rukun dan syarat akad mukhabarah salah satunya yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, objek, akad atau ijab qabul, mekanisme bagi hasil, jangka waktu dan lain sebagainya. Dalam praktik Ngalak Paro yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Sereng telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada pada akad mukhabarah sehingga praktik tersebut di hukumi sah atau boleh dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., Ghufron, H., & Sapiudin, Drs. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Al-Quran Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Haramain Al-Quran Cordoba Terjemahan & Tajwid Berwarna*. Bandung: Cordoba
- Abdul Rahman Ghozali, (2010) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), h.110
- Darwis Rizal (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12 (1)
- Kartiko Ari (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2 (1) 1-19
- Mardani, DR. (2010). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Moleong, L, J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Nita Shania Verra (2020). Kajian Muzara'ah Musaqa (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam. *Jurnal Qawanin*, 4 (2) 236-249
- Pariyadi Unggul (2015). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah* , 15 (1) 101-115
- Riskawati dkk (2021). Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *El-Iqtishod Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 5 (2) 1-18

- Sonhaji Mochamad (2021). Kabupaten Bangkalan Dalam Rangka Bangkalan Regency In Figures 2022. Bangkalan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press
- Viva Budy. (2021). “RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia”,<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses pada 15 september 2022
- Wahyuningrum Ana Liana, Darwanto (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3 (1) 45-6